

---

MONOGRAPH No-9  
“Komisi Kepolisian Nasional”  
9 Oktober 2007



**PROPATRIA INSTITUTE**

---

Working Group on Security Sector Reform

Jl. Pancoran Barat IV No.2 (003/06) Jakarta Selatan 12780 INDONESIA  
Phone/Fax: (62-21) 7996380 - 7990546 Website: [www.propatria.or.id](http://www.propatria.or.id),  
E-mail: [propat@cbn.net.id](mailto:propat@cbn.net.id)/[propatria.institute@gmail.com](mailto:propatria.institute@gmail.com)

---

---

---

## Executive Summary

Diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi merupakan prasyarat bagi proses perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan itu secara demokratik. Keberadaan sebuah lembaga pengawasan oleh karenanya memainkan peranan penting untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, sesuai dengan legalitas, seirama dengan kompetensi, dan sejalan dengan kepentingan publik. Penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepolisian tak terkecuali. Tanpa pengawasan, dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi bila kekuasaan yang dimilikinya besar, kemungkinan akan besar pula penyalahgunaannya (*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*). Penggunaan anggaran negara untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik menuntut pertanggungjawaban publik.

Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) lahir karena keharusan demokratik, keniscayaan pertanggungjawaban publik, dan keinginan untuk memastikan demiliterisasi struktur dan fungsi kepolisian. Namun sejak Komisi tersebut dibentuk pada tahun 2005, eksistensi Kopolnas nyaris tidak terdengar. Amanat reformasi untuk mengawasi kinerja POLRI menjadi pudar seiring dengan lemahnya kewenangan Kopolnas untuk melaksanakannya. Makna reformasi POLRI yang disimbolkan melalui Kopolnas hanya menjadi sebuah personifikasi di atas kertas. Penguatan Kopolnas, oleh karenanya, merupakan sebuah keharusan untuk menjamin terlaksananya prinsip demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), serta beragam tuntutan profesionalisme lainnya, tetapi pada saat yang sama juga mampu menjamin agar para aparat pelaksana fungsi tersebut memperoleh *rewards*.

Seiring dengan keharusan demokratisasi penyelenggaraan fungsi kepolisian negara, pengawasan yang dimaksud harus dilakukan pada setiap penggal proses kebijakan, khususnya perencanaan dan pelaksanaannya. Selain itu, pengawasan atas pengembangan sumberdaya manusia juga memainkan peran penting bukan hanya karena kebutuhan untuk memastikan kompetensi dan efisiensi penggunaan sumberdaya, tetapi juga karena keharusan untuk menjamin hak dan tanggungjawab profesi POLRI. Meskipun demikian perlu ditegaskan bahwa penguatan Kopolnas harus tidak menjadikannya sebagai *juggernaut* baru sehingga bukan hanya dapat menghambat kinerja POLRI tetapi juga dapat menjadi ajang

pertarungan politik para *stake-holder*. Oleh sebab itu, penguatan Kompolnas harus disertai dengan sejumlah kewajiban untuk tetap berada dalam kendali politik, kewenangan fungsional, dan pengawasan publik. Istilah “komisi”, bukan “lembaga” agaknya merupakan pilihan politik untuk menjadikan Kompolnas tetap berada dalam batasan-batasan seperti itu.

Tujuan pembentukan Komisi Kepolisian Nasional adalah untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan POLRI dan memberi pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian KaPOLRI (Pasal 3 Perpres No.17/2005). Untuk tujuan itu, seperti tertuang dalam Perpres No.17/2005, Kompolnas memiliki kewenangan untuk (1) mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan (3) menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Kewenangan-kewenangan ini terlalu sederhana bagi sebuah komisi nasional yang bertugas membantu Presiden namun sebaliknya justru terlampau lemah bagi sebuah komisi yang diharapkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap POLRI. Kalau hanya menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk disampaikan kepada Presiden, hal ini cukup dilakukan oleh kepolisian sendiri, tidak harus oleh sebuah komisi nasional. Sebaliknya, efektifitas pengawasan terhadap POLRI juga diragukan jika Kompolnas hanya sebatas menampung keluhan-keluhan masyarakat mengenai penegakan hukum – tahap penyelidikan dan/ atau penyidikan – tanpa memiliki kewenangan untuk memberi penilaian atas tindakan kepolisian atau diskresi kepolisian. Betapapun pentingnya kepatuhan terhadap norma agama, kesopanan, kesusilaan, maupun berbagai pertimbangan etik lainnya, salah satu kunci bagi penilaian masyarakat atas kinerja POLRI adalah kemampuan POLRI menjalankan fungsi pelayanan dan penegakkan hukum secara adil, konsisten dan konsekuen.

Membangun perpolisian yang demokratik dan profesional memerlukan sebuah disain institusional yang mampu menegaskan, di satu sisi, kewenangan politik dalam sistem kenegaraan dan

cakupan substansi di bidang fungsi kebijakan; dan, disisi lain, kapasitasnya untuk menjamin akuntabilitas instansi pelaksana (baca: Polri). Dengan tolok-ukur seperti itu terlihat bahwa disain institusional tentang Kopolnas masih mengandung sejumlah kelemahan, yaitu, *pertama*, kewenangan-kewenangan yang dimiliki Kopolnas masih terlalu sederhana bagi sebuah komisi nasional yang bertugas membantu Presiden dan terlalu lemah bagi sebuah komisi yang diharapkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap POLRI; dan, *kedua*, struktur keanggotaan Kopolnas tidak membuka peluang lebih besar bagi Kopolnas untuk menjadi sebuah lembaga yang berwibawa, fungsional, dan efektif.

Dalam konteks itu, pemberdayaan Kopolnas merupakan langkah transisional untuk memenuhi tuntutan demokrasi dan sekaligus juga efektifitas fungsi kepolisian. Pertimbangan transisional itu pula yang menyebabkan bahwa arah pengembangan Kopolnas ke depan perlu didasarkan kepada beberapa pijakan sebagai berikut: (a) tetap mempertahankan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi umum pemerintahan yang berada di tangan kepala pemerintahan (Presiden); (b) Penegasan identitas POLRI sebagai institusi sipil; (c) pengembangan profesionalisme POLRI melalui penegasan tentang tugas dan wewenang kepolisian yang terbatas pada fungsi: melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat serta menegakkan hukum; (d) Pengembangan akuntabilitas politik kepolisian melalui fungsionalisasi dan pengembangan kelembagaan Kopolnas; dan (e) Mendukung pengembangan POLRI yang profesional dan mandiri.

UU No.2/2002 dan Perpres No.17/2005 dapat menjadi pijakan untuk memperkuat fungsi Kopolnas. Mempertimbangkan sejumlah persoalan politik dan kebutuhan untuk tetap mempertahankan efektifitas kinerja kepolisian, beberapa hal dapat dipertimbangkan guna mewujudkan pomolisian yang demokratis. *Pertama*, perlunya penguatan legitimasi Kopolnas dalam kehidupan demokrasi. Dalam praktek sistem demokrasi, legitimasi itu selalu bersumber dari rakyat seperti kemudian diwujudkan melalui cabang-cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Presiden dan DPR, sebagai wujud dari pemegang kekuasaan negara, berturut-turut eksekutif dan legislatif, oleh karenanya merupakan salah satu sumber bagi legitimasi Kopolnas. Menjadi persoalan yang lebih teknis untuk menentukan seberapa besar, kapan dan bagaimana kewenangan DPR itu harus diakomodasi. Begitu pula halnya dengan beberapa masalah lain,

misalnya yang terkait dengan jumlah anggota, kualifikasi keanggotaan, dan/atau bagaimana mekanisme untuk menjadi anggota komisi itu. DPR, khususnya Komisi III, perlu didorong untuk menjadikan Kopolnas sebagai salah satu mitra kerjanya.

*Kedua*, perlunya peningkatan kemampuan Kopolnas sesuai dengan fungsi yang diembannya. Pengembangan kelembagaan itu dapat dilakukan dengan melengkapi struktur Kopolnas dengan struktur organisasi yang secara khusus bertanggungjawab untuk menunaikan fungsi-fungsi Kopolnas untuk memberi pertimbangan kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan perekrutan KaPOLRI serta untuk menerima keluhan-keluhan dari masyarakat. Dapat dipastikan bahwa kemandirian Kopolnas dari POLRI, secara teknis, finansial maupun organisatoris, akan menjadi *conditio sine qua non* bagi Kopolnas khususnya dan reformasi kepolisian pada umumnya. Dengan diperkuatnya fungsi Kopolnas maka Kopolnas akan menjadi lembaga di luar tubuh Polri yang diapresiasi publik dan POLRI sendiri.

Untuk dapat memperkuat fungsi dimaksud maka diperlukan tahapan pelaksanaan yang perlu memperhitungkan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Langkah awal yang harus dilakukan untuk itu adalah, antara lain: (a) Penyesuaian kerangka regulasi, baik peraturan perundangan-undangan, keputusan politik maupun regulasi internal POLRI dan Kopolnas; (b) Koordinasi antara Menteri *ex-officio* dalam penanganan kewenangan Kopolnas; (c) Persiapan kelembagaan baik secara struktural maupun keanggotaan berdasarkan peraturan yang baru, termasuk anggaran dan masalah kesekretariatan; (d) Penyesuaian antara Kopolnas konsep lama — yang sesuai dengan Perpres No.17/2005 — dengan Kopolnas konsep baru, yakni konsep pemberdayaan fungsi Kopolnas; dan (e) Sosialisasi Kopolnas baik ke kalangan internal POLRI secara nasional maupun ke kalangan pemerintahan, termasuk Komisi III DPR RI.

## **Daftar Isi**

Executive Summary	.....	i
Daftar Isi	.....	v
Latar Belakang	.....	1
Akuntabilitas POLRI dan Kopolnas	.....	2
Fungsi dan Kewenangan Kopolnas	.....	4
Struktur Kopolnas	.....	5
Kesimpulan dan Rekomendasi	.....	8
Lampiran	.....	
1. Tabel-1: Tingkat dan Ranah Akuntabilitas Fungsi Kepolisian	.....	11
2. Tabel-2: Fungsi dan Kewenangan Kopolnas	.....	12

---

---

## Latar Belakang

Negara dan masyarakat selalu berada dalam tata hubungan yang dilandasi dengan berbagai kesepakatan dasar. Warga negara menyerahkan kedaulatannya dan memberi dukungan bagi kelangsungan hidup negara sebagai imbalan bagi negara untuk memegang monopoli atas penggunaan instrumen koersif dalam rangka menyediakan keamanan bagi warganya.<sup>1</sup> Dalam kehidupan sehari-hari, perwujudan kontrak politik antara negara dan masyarakat itu menjelma menjadi berbagai keniscayaan, salah satu diantaranya adalah keamanan sebagai *public goods*; dan, oleh sebab itu, kemampuan negara untuk memproduksi dan mengelola rasa aman bagi warganya menjadi variabel kunci untuk memelihara hubungan negara dengan masyarakatnya. Dalam praktek, kewenangan dan tanggung jawab negara itu didelegasikan kepada berbagai aparat keamanan, yang dalam suasana damai (non-perang) hampir seluruhnya identik dengan polisi. Kepolisian, oleh karenanya, merupakan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban umum.

Sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman banyak negara, hubungan segitiga antara “warga negara-polisi-negara” perlu dibingkai dalam berbagai pengaturan, mulai dari ketentuan perundangan, kebijakan yang komprehensif, sampai dengan beragam etos dan tata kerja profesi. Perubahan politik, karakter negara, serta kontinuitas kebutuhan warga negara atas keamanan dan ketertiban umum dan/atau keharusan profesional polisi, kerap kali menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam tata hubungan itu. Pengalaman Indonesia, terutama memasuki era reformasi, menunjukkan bahwa memastikan *public goods* berupa keamanan ini belum secara penuh bisa dijamin oleh negara. Karena itu reformasi

kepolisian pada prinsipnya merupakan sejumlah upaya untuk mengatur agar penyelenggaraan fungsi kepolisian berada dalam titik keseimbangan antara kewenangan negara, pengembangan profesi aparat pelaksana, dan perlindungan kepentingan publik maupun warganegara.

Dalam tatanan demokrasi, seluruh kebijakan dan instrumen negara yang berkaitan dengan kemungkinan penggunaan instrumen koersif (hukum maupun senjata) harus tunduk pada kaidah-kaidah demokrasi dan menghormati hak-hak asasi manusia. Prinsip supremasi sipil, salah satu persyaratan penting dalam tatanan demokrasi, meniscayakan kewenangan untuk menggunakan alat koersif tersebut secara terkendali. Dalam perwujudannya, prinsip dan penyelenggaraan supremasi itu tampil dalam bentuk hirarki kewenangan, mulai dari kewenangan untuk mengambil keputusan, merencanakan kebijakan, dan/atau melaksanakan kebijakan. Pengawasan atas seluruh substansi tersebut merupakan pilar utama bagi penadbiran (*governance*) yang berpihak pada kepentingan publik dan sekaligus menjamin peluang untuk peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat pelaksana.

Di Indonesia, reformasi kepolisian telah menjadi agenda pokok pemerintahan pasca-Suharto. Berbagai kebijakan dan keputusan politik telah diambil dalam delapan tahun belakangan ini. Instruksi Presiden No.2/1999 (April 1999) tentang pemisahan POLRI dan TNI,<sup>2</sup> ditindaklanjuti oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 yang menegaskan peran dan fungsi POLRI maupun TNI serta oleh keputusan politik, misalnya melalui TAP MPR IV/1999 yang mewajibkan kepada pemerintah untuk menentukan arah kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme

POLRI maupun TNI. Keputusan Presiden No.89/2000 menempatkan Kepolisian Republik Indonesia di bawah Presiden dan mengharuskan penggantian undang-undang kepolisian.<sup>3</sup> Secara khusus Ketetapan MPR No.VII/MPR/2000 mengharuskan pembentukan lembaga kepolisian nasional untuk membantu Presiden di bidang kepolisian nasional.

Dapat diperdebatkan seberapa jauh reformasi tersebut telah memperkuat reformasi sektor keamanan secara keseluruhan dan/atau secara khusus telah memantapkan landasan bagi penyelenggaraan perpolisian yang demokratik dan profesional. Menjadi persoalan tersendiri pula tentang bagaimana reformasi tersebut seharusnya dilakukan agar serpihan-serpihan perubahan yang terjadi semakin memperkuat sinergi, koherensi dan koordinasi antar-lembaga yang bertanggungjawab di bidang pertahanan dan keamanan negara. Namun sejauh menyangkut reformasi kepolisian, gagasan tentang keberadaan sebuah Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) merupakan sesuatu yang sangat penting. Pemberlakuan UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melandasi legalitas keberadaan Kopolnas. Peraturan Presiden No.17/2005 mencoba untuk mengoperasionalkan legalitas itu menjadi disain institusional (*institutional design*).<sup>4</sup>

Membangun perpolisian yang demokratik dan profesional memerlukan sebuah disain institusional yang mampu menegaskan, di satu sisi, kewenangan politik dalam sistem kenegaraan dan cakupan substansi di bidang fungsi kebijakan; dan, disisi lain, kapasitasnya untuk menjamin akuntabilitas instansi pelaksana (baca: Polri).<sup>5</sup> Dengan tolok-ukur seperti itu terlihat bahwa disain institusional tentang Kopolnas masih mengandung

sejumlah kelemahan, yaitu, *pertama*, kewenangan-kewenangan yang dimiliki Kopolnas masih terlalu sederhana bagi sebuah komisi nasional yang bertugas membantu Presiden dan terlalu lemah bagi sebuah komisi yang diharapkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap POLRI; dan, *kedua*, struktur keanggotaan Kopolnas tidak membuka peluang lebih besar bagi Kopolnas untuk menjadi sebuah lembaga yang berwibawa, fungsional, dan efektif. Seperti akan dipaparkan di bagian berikutnya, dua kelemahan pokok tersebut menyebabkan Kopolnas, dalam fungsi dan strukturnya saat ini, tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara efektif.

## Akuntabilitas POLRI dan Kopolnas

Tujuan utama dari reformasi POLRI adalah terciptanya "pemolisian yang demokratis" (*democratic policing*) dan sekaligus polisi profesional. Setiap elemen itu mempunyai kriteria tersendiri, baik berkaitan dengan kewenangan fungsional sesuai dengan kedudukannya dalam proses kebijakan dan/atau kemampuannya untuk menunaikan peranannya secara kompeten dan bertanggungjawab. Sebagai organisasi yang dirumuskan berdasarkan gagasan yang tidak terlalu koheren dengan prinsip pembagian kekuasaan negara seperti dianut oleh UUD 1945,<sup>6</sup> tetapi menyadari beragam kompleksitas politik untuk melakukan reformasi yang lebih menyeluruh, satu-satunya pilihan yang tersedia adalah upaya untuk mewujudkan akuntabilitas bagi POLRI.

Secara internal, akuntabilitas internal mencakup pengelolaan kinerja hari per hari dan kinerja kepolisian sebagai sebuah organisasi. Secara eksternal, akuntabilitas tersebut berfungsi untuk menjamin legitimasi publik

dalam mengawasi agar tindakan POLRI sesuai dengan norma sosial dan kerangka hukum yang berlaku. Baik akuntabilitas internal maupun eksternal, reformasi kepolisian negara memerlukan terbinanya sistem, dan mekanisme untuk menjamin akuntabilitas politik, kebijakan, dan operasional. Seperti terlihat dari Tabel-1 (*lihat Lampiran I*), tidak semua elemen dari akuntabilitas politik, kebijakan dan/atau operasional itu harus muncul dalam ranah akuntabilitas eksternal dan/atau internal. Terbatasnya cakupan dimensi politik dan/atau kebijakan dari akuntabilitas internal itu disebabkan terutama oleh karena POLRI memang merupakan instansi pelaksana kebijakan. Sebaliknya, justru kedudukan seperti itu mengharuskan POLRI berada dalam sebuah sistem yang menjamin bekerjanya akuntabilitas internal dan eksternal pada segenap fungsi operasional yang dilakukannya.

Secara garis besar wilayah akuntabilitas itu dapat disusun pada tiga tingkatan yang berbeda. *Pertama*, akuntabilitas politik, yakni akuntabilitas yang muncul akibat keharusan demokratik dari tatanan kenegaraan. Salah satu wujud nyata dari prinsip ini adalah diferensiasi antara penanggungjawab politik dan penanggungjawab operasional, yang dalam konteks POLRI dapat dilihat dari hubungan antara Presiden dan Kapolri. *Kedua*, akuntabilitas kebijakan, merupakan tuntutan yang terkait dengan relasi antara pembuat kebijakan khususnya dengan DPR dan secara horisontal dengan instansi pengemban fungsi penyelenggaraan pemerintahan lainnya. Wujud yang paling menonjol dalam aspek ini terlihat dalam kasus perencanaan dan pengembangan postur kepolisian, penggunaan anggaran negara, serta opsi-opsi strategis yang pada umumnya menjadi kewenangan departemen-departemen pemerintahan. *Ketiga*, akuntabilitas operasional merupakan proses untuk

mempertanggung-jawabkan kinerja kepolisian. Masalah-masalah yang berkaitan dengan profesi, termasuk kompetensi teknis, struktur organisasi, dan etika profesi termasuk dalam kategori ini.

Saat ini POLRI memiliki lembaga pengawasan internal (berada dalam struktur organisasi POLRI) yang terdiri atas (a) Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum), yang bertugas mengontrol kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran yang diprogramkan; (b) Bidang Profesi dan Pengawasan Internal (Propam), yang bertugas mengawasi pelanggaran disiplin dan etika anggota POLRI serta pemurnian profesi keadilan; dan (c) Para Kepala Kesatuan di tiap-tiap tingkatan di daerah (Irwasda). Selain itu, dalam konteks pengawasan eksternal, Polisi Masyarakat atau Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM). Forum ini merupakan forum kemitraan polisi dan masyarakat serta penyelesaian masalah di luar sistem peradilan pidana. Melalui forum ini baik masyarakat maupun polisi dapat bertukar pikiran, informasi dan juga keluhan masyarakat terhadap kinerja POLRI.

Penguatan fungsi Kopolnas, pada dasarnya harus mempertegas posisi dan perannya dalam relasinya dengan POLRI, Presiden dan DPR serta masyarakat. Dalam konteks akuntabilitas politik eksternal, secara tegas diatur bahwa Presiden adalah pemegang akuntabilitas politik eksternal yang berkewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan KaPOLRI, namun UU tersebut tidak secara jelas mengatur pemegang akuntabilitas politik internal POLRI. Sama halnya dengan akuntabilitas kebijakan eksternal POLRI, DPR khususnya komisi III dalam fungsi anggaran dan legislasinya, akan berperan aktif dalam memantau kebijakan-kebijakan POLRI namun

akuntabilitas kebijakan internal POLRI tidak secara jelas diatur.

Hal lain yang sama pentingnya adalah akuntabilitas operasional eksternal POLRI. Secara umum, dapat diidentifikasi tiga macam akuntabilitas operasional POLRI yakni kepada DPR, Publik dan secara yuridis. DPR melalui fungsi kontrolnya berwenang memantau pelaksanaan operasional POLRI, Publik melalui Kopolnas maupun badan-badan independen lainnya termasuk NGO dapat melaporkan kinerja-kinerja POLRI yang buruk. Secara yuridis, sebuah lembaga pra-peradilan dibentuk untuk mengawasi kinerja POLRI sebagai sebuah lembaga penegak hukum. Bentuk-bentuk akuntabilitas ini dapat diakses oleh publik sehingga akuntabilitas POLRI tidak hanya menjadi sebuah simbol demokrasi tetapi menjadi sebuah bentuk yang konkret baik secara kelembagaan maupun secara fungsional.

Kopolnas pada sisi lain, merupakan sebuah lembaga yang apabila diberdayakan dapat membantu memperjelas akuntabilitas POLRI. Dalam konteks akuntabilitas politik eksternal POLRI, Kopolnas melalui kewenangannya berdasarkan Pasal 38 UU No.2/2002, dapat memperjelas akuntabilitas politik eksternal POLRI dengan memberikan saran pengangkatan dan pemberhentian KaPOLRI dan membantu Presiden merumuskan arah kebijakan POLRI. Dalam kapasitas yang serupa, Kopolnas juga dapat memperjelas akuntabilitas kebijakan internal POLRI dengan membantu KaPOLRI merumuskan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden serta membantu KaPOLRI dalam berhadapan dengan DPR. Dalam konteks akuntabilitas operasional baik internal maupun eksternal POLRI, Kopolnas dapat mengorganisasikan keluhan-keluhan yang masuk baik melalui jalur

internal maupun eksternal POLRI dan mengoptimalkan keluhan-keluhan tersebut.

## **Fungsi dan Kewenangan Kopolnas**

Tujuan pembentukan Komisi Kepolisian Nasional adalah untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan POLRI dan memberi pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian KaPOLRI (Pasal 3 Perpres No.17/2005). Untuk tujuan itu, seperti tertuang dalam Perpres No.17/2005, Kopolnas memiliki kewenangan untuk (1) mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan (3) menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Kewenangan-kewenangan ini terlalu sederhana bagi sebuah komisi nasional yang bertugas membantu Presiden namun sebaliknya justru terlampau lemah bagi sebuah komisi yang diharapkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap POLRI. Kalau hanya menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk disampaikan kepada Presiden, hal ini cukup dilakukan oleh kepolisian sendiri, tidak harus oleh sebuah komisi nasional. Sebaliknya, efektifitas pengawasan terhadap POLRI juga diragukan jika Kopolnas hanya sebatas menampung keluhan-keluhan masyarakat mengenai penegakan hukum – tahap penyelidikan dan/atau penyidikan –

tanpa memiliki kewenangan untuk memberi penilaian atas tindakan kepolisian atau diskresi kepolisian. Betapapun pentingnya kepatuhan terhadap norma agama, kesopanan, kesusilaan, maupun berbagai pertimbangan etik lainnya, salah satu kunci bagi penilaian masyarakat atas kinerja POLRI adalah kemampuan POLRI menjalankan fungsi pelayanan dan penegakkan hukum secara adil, konsisten dan konsekuen.

Penilaian tersebut harus diberikan dengan tidak menutup kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang diketahuinya terkait dengan penyalahgunaan kewenangan atau bahkan korupsi yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Akses ini penting karena seringkali apa yang disampaikan kepada pihak kepolisian menjadi tidak jelas penyelesaiannya. Hal ini terjadi karena sikap solidaritas yang cukup kental dalam lingkungan polisi yang cenderung melindungi sesama anggota kepolisian. Sedangkan pada sisi lain, masyarakat sangat berharap bahwa komisi tersebut mempunyai kewajiban untuk tidak hanya menampung tetapi juga memproses dan bahkan mendorong untuk terjadinya penegakan hukum.<sup>7</sup>

Hal lain yang harus diperhatikan adalah bentuk atau efektivitas dari saran yang diberikan Kopolnas, yaitu hanya sebatas rekomendasi. Hal ini menjadi suatu kelemahan karena sifat dari sebuah rekomendasi tidak lebih dari pertimbangan dan saran tindak lanjut Kopolnas kepada pihak terkait. Sedangkan dalam rangka pengawasan dan pengembangan, saran Kopolnas hendaklah mempunyai suatu dampak tertentu pada kebijakan-kebijakan POLRI. Wewenang-wewenang yang terlalu sederhana ini perlu dijabarkan secara lebih rinci di dalam Perpres sehingga memerlukan pengembangan dalam rencana strategis atau program Kopolnas. Pengembangan fungsi Kopolnas ini sebaiknya menjadi arah bagi pengembangan kelembagaan Kopolnas.

Tabel-2 (*lihat Lampiran II*) menggambarkan bagaimana tugas dan kewenangan Kopolnas tersebut berkaitan dengan kondisi saat ini maupun beberapa pilihan strategis yang harus segera dilakukan.

## **Struktur Kopolnas**


Susunan organisasi Kopolnas menurut Perpres No.17/2005 dibagi atas dua bagian, yakni susunan keanggotaan dan kesekretariatan Kopolnas. Keanggotaan Kopolnas terdiri dari unsur: (a) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri Dalam Negeri; dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; (b) Pakar kepolisian sebanyak 3 orang; dan (c) Tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya Kopolnas didukung oleh kesekretariatan yang secara hierarkis berada di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditetapkan oleh KaPOLRI. Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh KaPOLRI. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala sekretariat dijabat oleh Perwira Tinggi POLRI dan secara fungsional ia bertanggung jawab kepada Komisi Kepolisian Nasional dan bekerja guna mendukung kinerja dari Kopolnas.

Disain seperti itu tidak cukup memadai untuk menjadikan Kopolnas sebagai institusi yang berwibawa, fungsional dan sekaligus efektif. Dari sisi komposisi keanggotaan, Kopolnas mencerminkan perpaduan antara unsur pemerintah dan masyarakat. Sekalipun demikian, tiga orang wakil pemerintah dari sembilan orang anggota, agaknya terlalu banyak. Bila unsur pemerintah memang diperlukan, seharusnya diwakili oleh seorang

saja, akan tetapi yang bersangkutan sebaiknya memiliki kewibawaan dalam bidangnya, serta mempunyai waktu dan perhatian terhadap kinerja Kompolnas. Sisanya dari unsur masyarakat yang memiliki komitmen kuat dalam hal waktu, dedikasi dan keterwakilan dalam masyarakat. Proses rekrutmen yang berlangsung selama ini, yang terkesan tergesa-gesa dan kurang memenuhi akuntabilitas eksternal, menjadikan Kompolnas tidak banyak dikenal masyarakat, dan bahkan anggota POLRI sekali pun.

Oleh karena itu keanggotaan Kompolnas seyogyanya mengakomodasi kalangan yang benar-benar peduli terhadap peningkatan kinerja POLRI seperti jaksa, hakim yang purna tugas, tokoh-tokoh masyarakat dan LSM. Dengan beragamnya komposisi ini, pada akhirnya diharapkan kinerja Kompolnas dapat berkontribusi pada peningkatan pelayanan POLRI yang sesuai dengan harapan-harapan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, apabila dikaitkan dengan kebutuhan kinerja dari pemolisian yang demokratis maka aspek kompetensi dari anggota Kompolnas lebih baik dikedepankan dibanding dengan aspek proposionalitas.

Berdasarkan Perpres No.17/2005, struktur Kompolnas dapat digambarkan sebagai berikut:



Melalui skema di atas dapat dilihat bahwa secara struktural muncul beberapa kelemahan, yakni tidak adanya hubungan antara Presiden dan DPR. Pengaturan sementara dalam Pepres No.17/2005, terkesan bahwa Kompolnas melekat pada Presiden dan membantu Presiden dalam masalah kepolisian. Selain itu, struktur kelembagaan di atas juga dikhawatirkan akan menghambat Kompolnas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga negara yang seharusnya independen. Hal ini dikarenakan adanya sebuah sekretariat yang dilaksanakan oleh unit kerja yang berada di lingkungan Mabes POLRI, dengan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekretariat dilakukan oleh KaPOLRI. Dengan seorang perwira tinggi POLRI sebagai Kepala Sekretariat, muncul persepsi bahwa seakan-akan Kompolnas merupakan organ POLRI. Terutama dengan keterlibatan para Menteri dalam keanggotaan Kompolnas, bahkan salah satu diantaranya menjabat sebagai Ketua, obyektivitas dan kejernihan penilaian Kompolnas pun menjadi dipertanyakan.

Sebagai salah satu dampak keberadaan Sekretariat Kompolnas dalam lingkungan Mabes POLRI dan ditetapkan oleh KaPOLRI adalah munculnya ketergantungan institusi Kompolnas kepada otoritas KaPOLRI. Sedangkan secara praktis, Kompolnas

memerlukan Surat Keputusan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) Sekretariat Kompolnas di satu sisi, dan memerlukan rencana kebutuhan Kompolnas di sisi lain. Hal ini akan dapat dicapai apabila Kompolnas mendapat posisi yang mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Ditambah lagi dengan adanya pengaturan bahwa jumlah anggota Kompolnas hanya sembilan orang. Padahal tugas yang diemban mencakup masalah kepolisian nasional. Jumlah pun akan menentukan kinerja. Dengan kata lain, sangatlah wajar apabila kapabilitas Kompolnas dalam menjalankan tugasnya sangat terbatas dan tersendat-sendat.

Permasalahan yang lain adalah bahwa sejak pembentukannya pada tahun 2005 sampai dengan sekarang, Presiden belum melantik ke-9 anggota Kompolnas tersebut. Dalam konteks Indonesia, fase pelantikan ini menjadi penting artinya karena didalamnya menyangkut sumber legitimasi dan dasar bagi sosialisasi keberadaannya. Sayangnya, lembaga ini tidak diberdayakan sedemikian rupa agar memiliki kapasitas yang lebih daripada sebuah badan penasihat Presiden semata. Sebagai sebuah lembaga baru, mestinya Presiden memberi perhatian terhadap kinerja lembaga tersebut, termasuk masalah dana, sarana dan prasarana yang sejauh ini masih berada di lingkungan Mabes POLRI. Kompolnas seharusnya mandiri dari lembaga yang diawasinya. Hal ini akan lebih baik lagi apabila Kompolnas dapat lebih dekat dengan masyarakat untuk dapat mengawasi kinerja POLRI sekaligus membuka akses kepada publik untuk menyampaikan berbagai keluhan tentang pelaksanaan tugas POLRI di era reformasi sekarang. Akses ini akan dapat direalisasikan apabila Kompolnas berada dekat dengan masyarakat, bukan berada dalam lingkungan instansi tertentu.

Ketentuan beberapa aspek organisasi dan kelembagaan Kompolnas tersebut menunjukkan ketidakpastian kedudukan dan sifat independen Kompolnas sekaligus adanya ketidaksesuaian dengan kepemimpinan Kompolnas yang dijabat oleh seorang Menko, dan menunjukkan ketergantungan Kompolnas kepada POLRI. Dalam kaitan itu terdapat beberapa alternatif pengembangan Kompolnas. *Pertama*, tetap sesuai dengan Perpres No.17/2005 namun ditambah dengan penekanan pada fungsionalisasi Kompolnas, pendekatan pada *policy process* dan perlu adanya kristalisasi politik pada tingkat internal Kompolnas. Kebijakan tersebut dapat dirumuskan dengan mengkoordinasikan ruang lingkup perumusan kebijakan di antara ketiga menteri yang ada.<sup>8</sup> *Kedua*, menjadikan Kompolnas sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mempunyai fungsi sebagai *policy/administrasi* dan *public complaints*. Dalam opsi ini fungsi Kompolnas terhadap penanganan *public complaints* dapat diberdayakan sebagai penyalur *complaints* dari masyarakat ke lembaga pengawasan yang sudah ada termasuk ke Presiden.<sup>9</sup>

Hingga tingkat tertentu, pilihan pertama lebih *feasible*. Keunggulan dari opsi ini adalah adanya akses ke internal POLRI dalam hal penyusunan kebijakan. Sedangkan kelemahannya adalah tidak adanya independensi dari Kompolnas. Apabila Kompolnas hendak difokuskan sebagai *policy maker/administrasi* maka sebaiknya fungsi penampung *public complaints* dihilangkan dan dialihkan/diberikan kepada lembaga independen seperti ombudsman. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penampung keluhan tetapi juga sebagai pemilah keluhan tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti ke lembaga-lembaga pengawasan POLRI yang berwenang. Dengan melakukan hal ini, Kompolnas dapat memaksimalkan fungsinya sebagai *policy maker*

dan POLRI sebagai pelaksana teknis. Perlu ditambahkan bahwa secara organisatoris, Kopolnas harus memiliki Peraturan Tata Kerja yang mencakup, antara lain:<sup>10</sup> (a) Pertemuan/sidang berkala dan insidental; (b) Prinsip musyawarah dan mufakat; dan (c) Aturan pengambilan keputusan Kopolnas.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

Polisi Republik Indonesia (POLRI) telah banyak melakukan reformasi, sebagian diantaranya berupa reformasi internal, dan terutama merupakan proses reformasi dari bawah (*reform from below*), berbeda dari proses yang berlangsung di lingkungan militer yang lebih bersifat reformasi dari atas (*reform from above*). Pemisahan POLRI dari komando militer (1999) merupakan langkah awal yang bermakna sipilisasi atau demiliterisasi polisi daripada demokratisasi polisi. Meskipun demikian masih banyak hal yang harus dilakukan. Perpolisian sipil (*civilian policing*) ataupun pemolisian demokratik (*democratic policing*) tidak terbentuk begitu saja hanya karena POLRI tidak lagi merupakan bagian dari komando militer. Kadar sipil dan demokrasi harus terlihat dari perubahan sikap dan kinerja POLRI dalam kaitannya dengan masyarakat dan pemerintah.

Dalam konteks itu, pemberdayaan Kopolnas merupakan langkah transisional untuk memenuhi tuntutan demokrasi dan sekaligus juga efektifitas fungsi kepolisian. Pertimbangan transisional itu pula yang menyebabkan bahwa arah pengembangan Kopolnas ke depan perlu didasarkan kepada beberapa pijakan sebagai berikut: (a) tetap mempertahankan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi umum pemerintahan yang berada di tangan kepala pemerintahan

(Presiden); (b) Penegasan identitas POLRI sebagai institusi sipil; (c) pengembangan profesionalisme POLRI melalui penegasan tentang tugas dan wewenang kepolisian yang terbatas pada fungsi: melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat serta menegakkan hukum; (d) Pengembangan akuntabilitas politik kepolisian melalui fungsionalisasi dan pengembangan kelembagaan Kopolnas; dan (e) Mendukung pengembangan POLRI yang profesional dan mandiri.

Mempertimbangkan sejumlah persoalan politik dan kebutuhan untuk tetap mempertahankan efektifitas kinerja kepolisian, beberapa hal dapat dipertimbangkan guna mewujudkan pomolisian yang demokratis. *Pertama*, perlunya penguatan legitimasi Kopolnas dalam kehidupan demokrasi. Dalam praktek sistem demokrasi, legitimasi itu selalu bersumber dari rakyat seperti kemudian diwujudkan melalui cabang-cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Presiden dan DPR, sebagai wujud dari pemegang kekuasaan negara, berturut-turut eksekutif dan legislatif, oleh karenanya merupakan salah satu sumber bagi legitimasi Kopolnas. Menjadi persoalan yang lebih teknis untuk menentukan seberapa besar, kapan dan bagaimana kewenangan DPR itu harus diakomodasi. Begitu pula halnya dengan beberapa masalah lain, misalnya yang terkait dengan jumlah anggota, kualifikasi keanggotaan, dan/atau bagaimana mekanisme untuk menjadi anggota komisi itu. DPR, khususnya Komisi III, perlu didorong untuk menjadikan Kopolnas sebagai salah satu mitra kerjanya.

*Kedua*, dalam peningkatan *capacity building* Kopolnas sesuai dengan fungsi yang diembannya. Pada dasarnya tujuan pengembangan kelembagaan Kopolnas adalah dalam rangka fungsionalisasi Kopolnas. Pengembangan kelembagaan itu

dapat dilakukan dengan melengkapi struktur Kopolnas dengan struktur organisasi yang secara khusus bertanggungjawab untuk menunaikan fungsi-fungsi Kopolnas untuk memberi pertimbangan kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan perekrutan KaPOLRI serta untuk menerima keluhan-keluhan dari masyarakat.

*Ketiga*, fungsionalisasi Kopolnas dalam rangka membantu Presiden untuk menetapkan arah kebijakan POLRI dapat mencakup, misalnya, (a) Saran kebijakan tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana (*national policy on crime prevention and to combat crime*); (b) Saran kebijakan untuk meningkatkan sistem penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat (*system of public order policing*); (c) Saran untuk menyeleksi pimpinan POLRI; (d) Saran kebijakan untuk perbaikan sistem perekrutan dan kurikulum dasar pendidikan POLRI, termasuk memasukkan komponen HAM dan *police code of conduct* menurut standar universal; (e) Saran kebijakan tentang perbaikan hubungan polisi dengan masyarakat; dan (f) Saran untuk pengendalian diskresi operasional.

*Keempat*, fungsionalisasi Kopolnas dalam hubungannya dengan POLRI. Di satu sisi, Kopolnas diharapkan mempunyai kewenangan untuk memantau dan menyarankan perbaikan-perbaikan terhadap berbagai Peraturan KaPOLRI (Perkap) dan/atau Petunjuk Lapangan (Juklap) yang merugikan anggota POLRI di lapangan, seperti Juklap yang mengatur tentang penggunaan kekerasan dan senjata api yang sampai pada tahapan terakhir masih menggunakan peluru karet, Petunjuk Lapangan POLRI dengan Prinsip-Prinsip Dasar HAM bagi Penegak Hukum menurut standar internasional (Standar PBB). Di sisi lain, Kopolnas perlu menerima

keluhan bukan hanya dari masyarakat tetapi juga dari anggota POLRI yang menjadi korban.

Pemberdayaan Kopolnas dimaksudkan untuk terciptanya sistem, mekanisme dan instrumen akuntabilitas dari penyelenggaraan fungsi kepolisian negara. Langkah awal yang harus dilakukan untuk itu adalah, antara lain: (a) Penyesuaian kerangka regulasi, baik peraturan perundangan-undangan, keputusan politik maupun regulasi internal POLRI dan Kopolnas; (b) Koordinasi antara Menteri *ex-officio* dalam penanganan kewenangan Kopolnas; (c) Persiapan kelembagaan baik secara struktural maupun keanggotaan berdasarkan peraturan yang baru, termasuk anggaran dan masalah kesekretariatan; (d) Penyesuaian antara Kopolnas konsep lama — yang sesuai dengan Perpres No.17/2005 — dengan Kopolnas konsep baru, yakni konsep pemberdayaan fungsi Kopolnas; dan (e) Sosialisasi Kopolnas baik ke kalangan internal POLRI secara nasional maupun ke kalangan pemerintahan, termasuk Komisi III DPR RI.

=PROPATRIA@2007=

## Catatan Belakang

<sup>1</sup> Di samping kemampuan dalam menyediakan dan mengelola keamanan, juga disepakati bidang-bidang prioritas lainnya, seperti hukum, kesehatan, pendidikan, *critical infrastructure*, sistem perbankan dan keuangan, *business environment*, forum yang menjamin ruang kebebasan bagi masyarakat sipil, dan *method of regulating environment commons*.

<sup>2</sup> Lihat Instruksi Presiden No.2/1999 (April 1999) tentang Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan POLRI dari ABRI.

<sup>3</sup> Pasal 4 Keputusan itu berbunyi: "...menyiapkan rancangan undang-undang pengganti UU No.28/1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selambat-lambatnya 6 bulan sejak ditetapkannya Keppres ini."

<sup>4</sup> Ketentuan tentang Kopolnas dapat dilihat pada Pasal 37-40 UU No.2/2002 dan Perpres No.17/2005.

<sup>5</sup> Harus diakui bahwa UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperjelas ketentuan mengenai Kopolnas yang ada dalam Ketetapan MPR di atas dan bahwa Perpres No.17/2005 telah mengisi beberapa kekosongan yang sebelumnya terdapat dalam disain awal Kopolnas seperti dimaksud dalam UU No.2/2002. Namun, pada akhirnya Perpres No.17/2005 itupun agaknya tidak cukup mengisi kekosongan lain, misalnya, relatif lemahnya kedudukan Kopolnas terhadap POLRI.

<sup>6</sup> Pasal 2 UU Polri menganut teori *van Vollenhoven* bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu cabang kekuasaan negara, yang tentu saja tidak tepat untuk dipaksakan sebagai paradigma pemisahan kekuasaan negara menurut UUD 1945. Teori "catur praja" menyebut kekuasaan negara terdiri atas *regeling, bestuur, rechtspraak, politie* (legislasi, eksekutif, peradilan, kepolisian). Lihat, Muhammad Fajrul Fallakh, POLRI dan Keamanan Nasional, Makalah Lepas, Jakarta (2005).

<sup>7</sup> Dalam konteks penyimpangan penegakkan dan penindakan hukum, Kopolnas mungkin dapat dikembangkan untuk memainkan peran lebih besar dalam proses penegakkan dan penindakan hukum yang berakhir dengan penyerahan berkas perkara kepada pihak Kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Meskipun demikian, masalah ini terlalu prematur dan kompleks untuk dapat diselesaikan dalam tahap awal menuju pemolisian yang demokratis yang lebih mengutamakan beragam persoalan yang lebih terkait dengan akuntabilitas kebijakan dan instansional. Penagakan hukum di lingkungan POLRI merupakan topik yang perlu mendapat perhatian khusus dan dianalisa secara tersendiri. sanksi pidana.

<sup>8</sup> Hal-hal yang berkaitan dengan penegakkan hukum dirumuskan oleh Menteri Hukum dan HAM, Kamtibnas oleh Menteri Dalam Negeri dan Menkopolhukkam sebagai koordinator dari ketiga menterinya. Namun sekretariat Kopolnas harus dipertahankan seperti sekarang.

<sup>9</sup> Apabila opsi ini yang hendak ditempuh maka Kopolnas akan rentan menjadi superbody dan muncul ketidakefektifan dalam hal birokratis kelembagaan. Sehingga sekali lagi fungsi *complaints* tidak dapat dimaksimalkan. Padahal seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa *complaints* berhubungan erat dengan transparansi kelembagaan. Transparansi ini akan berhubungan erat dengan masalah kapabilitas Kopolnas sebagai *internal* atau *external oversights*. Sehingga apabila *complaints* sebagai salah satu jendela menuju transparansi tidak dapat dijangkau maka fungsi Kopolnas akan terhambat dan pada akhirnya pemberdayaan dengan opsi ini akan menjadi sia-sia.

<sup>10</sup> Pasal 14 - 16 Perpres No.17/2005.

## LAMPIRAN I

Tabel 1  
Tingkat dan Ranah Akuntabilitas Fungsi Kepolisian

	<b>External</b>		<b>Internal</b>
<b>Politik</b>	Presiden (dalam hal pengangkatan dan pemberhentian KaPOLRI)	<b>K O M P O L I S I</b>	---
<b>Kebijakan</b>	DPR (dalam fungsi anggaran dan legislasi)		---
<b>Operasional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DPR (dalam hal fungsi kontrol)</li> <li>➤ Publik (dalam hal <i>public complaint</i>)</li> <li>➤ Hukum (pra-peradilan)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengawasan internal</li> <li>➤ Ethic</li> </ul>

## LAMPIRAN II

Tabel 2  
 Fungsi dan Kewenangan Kompolnas

Tugas	Arah Kebijakan	Cakupan
<p>Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p>	<p>menjadikan Kompolnas bersifat ministerial/ departemental (fungsi anggaran, kebijakan)</p> <p>langkah strategis yang harus diambil untuk itu adalah penguatan Kompolnas</p>	<p>Fokus prioritas Kompolnas diberikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ SDM (<i>recruitment</i>)  <i>Contoh: pendidikan.</i></li> <li>➢ Pengendalian diskresi di operasional → secara yuridis, dapat diberlakukan namun hal ini tergantung dari pelaksana.  <i>Contoh: apakah koruptor harus ditahan? Masalah tilang?</i></li> </ul> <p>Saat ini semua kebijakan ini berada dalam kewenangan KaPOLRI. Oleh karena itu dibutuhkan adanya garis batas yang jelas antara kebijakan umum dan kebijakan teknis.</p> <p>Macam-macam <i>policy: grand policy, public policy, etc.</i></p> <p>Yang saat ini berlaku adalah perumusan mengenai arah kebijakan dirumuskan oleh POLRI. Hal ini terjadi karena tidak ada pemilahan mengenai cakupan mana yang termasuk kebijakan umum dan kebijakan teknis. Kedua belah pihak, POLRI dan Kompolnas juga tidak mengetahui batasan antara kebijakan tersebut.</p> <p><b>Saran:</b> Kompolnas seharusnya mencakup kebijakan makro sedangkan KaPOLRI pada kebijakan operasional. Seperti di negara lain, Kompolnas seharusnya berfungsi sebagai penetralisir politik POLRI. Selain itu, Kompolnas juga harus mempunyai akses ke pejabat POLRI dalam memberi saran.</p>
<p>Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	<p><i>Command.</i></p>	
<p>Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.</p>	<p>Menitikberatkan pada masalah operasional polisi (<i>profesionalitas, ethic, etc.</i>)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketiga tugas di atas memiliki kelemahan, dalam arti bahwa ada dua tugas tapi dengan tiga kewenangan.</li> <li>▪ Cakupan kebijakan pun tidak terdefiniskan secara rinci.</li> </ul>		